

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka perlu dilakukan upaya kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 36, 2014).

Untuk merealisasikan upaya kesehatan diperlukan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47, 2016). Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Apotek adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk melakukan upaya kesehatan dengan tenaga kesehatan berupa tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (TTK) (Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia No. 9, 2017). Apotek tidak hanya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan saja tetapi juga merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9, 2017).

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73, 2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 (2016) tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, yang menjadi standar pedoman bagi tenaga kefarmasian dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Standar pelayanan kefarmasian di apotek dibagi menjadi 2 yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO) (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73, 2016).

Pentingnya fungsi, peran, dan tanggung jawab apoteker khususnya di apotek, maka sebagai calon apoteker tidak cukup hanya mempelajari teori saja sehingga hal ini mendasari bahwa para calon apoteker perlu mendapatkan pengetahuan dan pemahaman secara langsung di apotek

melalui kegiatan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) agar memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek. Program studi profesi apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Rafa Farma mengadakan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di apotek. Praktek kerja profesi apoteker dilaksanakan di Apotek Rafa Farma yang berada di Jl. Kedinding Lor No. 63, Surabaya dengan apoteker penanggung jawab apotek yaitu Rizal Umar R. S.Farm., M.FarmKlin., Apt.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Rafa Farma Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktik untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Rafa Farma Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.